



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PACITAN**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PACITAN**

NOMOR : 16/HK.03.1/3501/2021

TENTANG

**UNIT PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT
DAN UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PACITAN**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PACITAN,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka menciptakan tata kelola pemerintahan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pacitan yang jujur, bersih, bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta menindaklanjuti pelaporan dan/atau pengaduan dari masyarakat, perlu dibentuk Unit Penanganan Pengaduan Masyarakat dan Unit Pengendalian Gratifikasi pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pacitan.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pacitan tentang Unit Penanganan Pengaduan Masyarakat dan Unit Pengendalian Gratifikasi pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pacitan.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-undang....

2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pengendalian Gratifikasi Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1695);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4

Tahun 2021.....

Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);

8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);

- Memperhatikan** :
1. Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 945/PW.01/11/2021 tanggal 13 Oktober 2021 perihal Pembentukan Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota Tahun 2021;
 2. Surat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur Nomor 127/PW.01.5/35/2021 tanggal 22 Oktober 2021 perihal Pembentukan Unit Penanganan Pengaduan Masyarakat dan Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan KPU Kabupaten/Kota;
 3. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pacitan Nomor 71/PK.01/3501/2021 tanggal 25 Oktober 2021.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PACITAN TENTANG UNIT PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT DAN UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PACITAN.

KESATU.....

KESATU : Membentuk dan menetapkan Unit Penanganan Pengaduan Masyarakat pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pacitan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini

KEDUA Unit Penanganan Pengaduan Masyarakat pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pacitan, sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU, mempunyai tugas:

1. menerima dan melakukan pencatatan pengaduan masyarakat;
2. melakukan telaah terhadap berkas pengaduan masyarakat;
3. menyampaikan telaah pengaduan masyarakat kepada rapat pleno dan menindaklanjuti hasil rapat pleno.

KETIGA : Membentuk dan menetapkan Unit Penanganan Pengendalian Gratifikasi (UPG) pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pacitan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEEMPAT Unit Penanganan Pengendalian Gratifikasi pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pacitan, sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KETIGA, mempunyai fungsi untuk:

1. melaksanakan program dan kegiatan pencegahan Gratifikasi di Lingkungan KPU, PPK, PPS, dan KPPS;
2. melakukan koordinasi dengan UPG KPU Provinsi dan/atau UPG KPU dalam hal pencegahan Gratifikasi di Lingkungan KPU, PPK, PPS, dan KPPS;
3. menerima laporan penerimaan Gratifikasi;
4. melakukan pemeriksaan dan verifikasi penerimaan Gratifikasi;
5. menyimpan, menginventarisasi, dan mendokumentasikan subjek pelaporan penerimaan Gratifikasi;

6. menetapkan.....

6. menetapkan tindak lanjut atas subjek pelaporan penerimaan Gratifikasi dalam bentuk makanan dan barang yang mudah rusak atau busuk;
7. menyampaikan laporan penerimaan Gratifikasi dari Jajaran KPU, PPK, PPS, dan KPPS kepada UPG KPU dengan tembusan kepada UPG KPU Provinsi setiap kali menerima pelaporan penerimaan Gratifikasi;
8. mengadministrasikan pelaporan dan/atau penyetoran Gratifikasi dari Jajaran KPU, PPK, PPS, dan KPPS di Lingkungan KPU, PPK, PPS, dan KPPS;
9. menyampaikan laporan berkala kepada UPG KPU dengan tembusan kepada UPG KPU Provinsi tentang perkembangan/rekapitulasi pelaporan penerimaan Gratifikasi dan/atau penyetoran Gratifikasi di Lingkungan KPU, PPK, PPS, dan KPPS;
10. melaksanakan tugas ketatausahaan UPG.

KELIMA : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pacitan.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pacitan
Pada tanggal 25 Oktober 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PACITAN,

ttd

SULIS STYORINI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PACITAN
Sekretaris



LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN PACITAN
 NOMOR 16/HK.03.1/3501/2021
 TENTANG UNIT PENANGANAN
 PENGADUAN MASYARAKAT DAN UNIT
 PENGENDALIAN GRATIFIKASI PADA
 KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
 PACITAN

**SUSUNAN UNIT PENANGANAN PELAPORAN PENGADUAN MASYARAKAT
 PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PACITAN**

NO	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM UNIT
1.	SULIS STYORINI	KETUA	PENGARAH
2.	AGUS SUSANTO	ANGGOTA	PENGARAH
3.	ASWIKA BUDHI ARFANDY	ANGGOTA	PENGARAH
4.	EKO SETIAWAN	ANGGOTA	PENGARAH
5.	IWIT WIDHI SANTOSO	ANGGOTA	PENGARAH
6.	BAMBANG SUTEJO	SEKRETARIS	PENANGGUNG JAWAB
7.	YAYUK SUSILOWATI	SUBKOORDINATOR HUKUM	KETUA
8.	DANANG KUNTADI	KASUBBAG PROGRAM DAN DATA	ANGGOTA
9.	HANING WAHYU PUSPITASARI	KASUBBAG KEUANGAN UMUM DAN LOGISTIK	ANGGOTA
10.	MEI TRIASTUTI	SUBKOORDINATOR TEKNIS DAN HUPMAS	ANGGOTA
11.	SITI AZIZAH	STAF KEUANGAN, UMUM DAN LOGISTIK	ANGGOTA
12.	EDY DARMADY	STAF TEKNIS DAN HUPMAS	ANGGOTA
13.	TAUKID	STAF HUKUM	ANGGOTA

Ditetapkan di Pacitan
 Pada tanggal 25 Oktober 2021
 KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN PACITAN,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya
 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN PACITAN

SULIS STYORINI

Sekretaris


 Bambang Sutejo



LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PACITAN
NOMOR 16/HK.03.1/3501/2021
TENTANG UNIT PENANGANAN
PENGADUAN MASYARAKAT DAN UNIT
PENGENDALIAN GRATIFIKASI PADA
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
PACITAN

**SUSUNAN UNIT PENANGANAN PENGENDALIAN GRATIFIKASI
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PACITAN**

NO	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM UNIT
1.	SULIS STYORINI	KETUA	PENGARAH
2.	AGUS SUSANTO	ANGGOTA	PENGARAH
3.	ASWIKA BUDHI ARFANDY	ANGGOTA	PENGARAH
4.	EKO SETIAWAN	ANGGOTA	PENGARAH
5.	IWIT WIDHI SANTOSO	ANGGOTA	PENGARAH
6.	BAMBANG SUTEJO	SEKRETARIS	PENANGGUNG JAWAB
7.	HANING WAHYU PUSPITASARI	KASUBAG KEUANGAN, UMUM DAN LOGISTIK	KETUA
8.	MEI TRI ASTUTI	SUBKOORDINATOR TEKNIS DAN HUPMAS	ANGGOTA
9.	YAYUK SUSILOWATI	SUBKOORDINATOR HUKUM	ANGGOTA
10.	DANANG KUNTADI	KASUBBAG PROGRAM DAN DATA	ANGGOTA
11.	RINDARTO TRI LAKSONO	STAF PROGRAM DAN DATA	ANGGOTA
12.	TONI CAHYO NUGROHO	STAF KEUANGAN UMUM DAN LOGISTIK	ANGGOTA
13.	SUYUDI	STAF TEKNIS DAN HUPMAS	ANGGOTA

Ditetapkan di Pacitan
Pada tanggal 25 Oktober 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PACITAN,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PACITAN

Sekretaris

Bambang Sutejo

SULIS STYORINI